



Kewenangan Notaris Untuk Melakukan Penahanan Salinan Akta Ketika Klien Tidak Dapat Membayar Honorarium

Hanna Noviana Noer Musthofa¹, Nanda Anisa Lubis²

¹ Magister Kode Etik Notarisotariatan Universitas Pasundan

² Magister Kode Etik Notarisotariatan Universitas Pasundan

hannanovianoer@gmail.com, nandalubis80@yahoo.com

Article Info

Article history:

Received DDMMYY

Revised DDMMYY

Accepted DDMMYY

Keyword:

Notaris,
Penahanan, dan
Salinan Akta.

ABSTRACT

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur kewajiban Notaris menyerahkan salinan akta, namun dalam praktiknya kewajiban tersebut menimbulkan persoalan ketika klien belum membayar honorarium Notaris, sehingga terdapat permasalahan mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi Notaris atas hak honorarium, sehingga peneliti mengkaji mekanisme perlindungan hukum terhadap Notaris dalam keadaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang menggambarkan pelaksanaan objek penelitian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang mencakup teori hukum, asas hukum, dan norma hukum. Data yang diperoleh dari sumber sekunder dan primer dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris untuk melakukan penahanan salinan akta ketika klien tidak dapat membayar honorarium berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris 2025 tidak memiliki dasar kewenangan yang sah karena Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan, serta Pasal 14 huruf b angka 2 Kode Etik Notaris 2025 melarang Notaris melakukan penahanan dokumen sebagai bentuk tekanan terhadap klien. Dan akibat hukum terhadap penahanan salinan akta oleh Notaris karena tidak terbayarkannya honorarium Notaris adalah tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan Notaris untuk memberikan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dapat menimbulkan sanksi administratif berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris serta sanksi etik berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Kode Etik Notaris 2025.



©2022 Authors. Published by Notariat UNPAS. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Notaris merupakan salah satu instrument Negara yang di angkat dan diberhentikan melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). (Mochtar Kusumaatmadja, 2015) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. (Andi Prajitno, 2015)

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga saat ini dirasakan masih disegani. Seorang Notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat

memperoleh nasihat hukum dan keterangan-keterangan yang tertuang dalam akta Notaris harus dapat diandalkan, dipercaya dan memberikan jaminan sebagai alat bukti yang kuat sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. (Untung, 2015) Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: (Edwar .F, A. Rani dan Ali, 2019)

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Sesuai Pasal 165 HIR/285 RBg atau Pasal 1868 KUH Perdata mengatur bahwa salah satu bukti tulisan tersebut adalah akta autentik. (Harahap, 2005) Adapun bunyi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. (Palenewen, 2024)

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris adalah minuta akta dan salinan akta. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. (Soegeng Ari Soebagyo dan Gunarto, 2017) Sedangkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Minuta akta wajib disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sedangkan salinan akta adalah akta yang dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Rizal Mutaqin, 2022)

Notaris dalam membuat akta autentik juga berhak mendapatkan haknya, yaitu memperoleh honorarium (pembayaran) atas jasa pembuatan akta autentik. Notaris bukanlah pejabat yang menerima gaji dari pemerintah, melainkan mendapatkan honorarium dan dapat pula memperoleh komisi jasa pengurusan. (Tobing, 1999) Perbedaan antara honorarium dengan komisi jasa pengurusan bukanlah tanpa alasan, karena Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai jasa hukum berupa pembuatan akta. (Arisaputra, 2012)

Honorarium merupakan pembayaran atas jasa Notaris yang diperoleh dari para penghadap yang membutuhkan jasa hukum Notaris dalam pembuatan akta autentik sebagaimana dikehendaki oleh para penghadap. (I Ketut Adu Gunawan, 2020) Apabila pihak penghadap tidak memenuhi prestasinya dalam melakukan pembayaran kepada Notaris atas jasa yang telah diberikan, maka Notaris berhak menuntut pihak tersebut untuk melakukan pembayaran atas jasa pembuatan akta yang telah diberikan. (Anastasya Riris Adelia, 2021)

Berdasarkan uraian tersebut yang telah peneliti sebutkan di atas, terkadang ada juga klien yang melakukan perbuatan wanprestasi terhadap janji kepada Notaris dalam hal pembayaran honor kepada Notaris, hal tersebut menjadi permasalahan, karena demi kepentingan bersama Notaris akan melakukan penahanan terhadap salinan akta yang merupakan dokumen penting dan tidak memberikannya kepada pengguna jasa. (I Ketut Adu Gunawan, 2020)

Hal ini pernah terjadi pada perkara yang telah diputus dalam Putusan Perkara Nomor 235/G/2019/ PTUN.KT, diketahui adanya laporan dari Widya Augustien perihal pengaduan yang ditunjukkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang terhadap diri Notaris Muhammad Irsan sebagai Notaris yang tidak memberikan salinan akta merupakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Sertipikat Hak Milik No. 10.27.09.01.1.04798 dan

10.27.09.01.1.04799 di hadapan Muhammad Irsan sebagai Notaris, setelah dilakukan proses penandatanganan PPJB dimaksud, Widya Augustien belum diberikan salinan akta PPJB-nya.

Perbuatan penahanan akta adalah hak retensi yang dapat dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk perlindungan agar klien segera membayar lunas honorarium yang seharusnya didapatkan oleh Notaris. (A.Kohar, 1983) Hak retensi notaris pada dasarnya adalah hak untuk menahan minut (naskah asli) akta yang telah dibuat, apabila honorarium (biaya jasa) notaris belum lunas dibayarkan oleh klien atau penghadap. Ini adalah mekanisme hukum yang sah untuk melindungi hak perdata notaris atas jasanya yang telah diberikan. Di sisi lain tidak ada aturan yang membolehkan notaris menahan salinan akta karena honorarium belum dibayar. Justru sebaliknya, terdapat aturan yang mewajibkan notaris menyerahkan salinan akta, dan tidak ada satu pun regulasi yang memberikan hak retensi kepada notaris atas akta yang telah dibuat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Begitu pula Pasal 14 huruf b angka 2 Kode Etik Notaris berdasarkan Kongres Luar Biasa di Jakarta tahun 2025 yang menyatakan bahwa Notaris dilarang melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

Hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Notaris yang telah memberikan jasanya kepada klien. Kondisi ini dirasa tidak adil bagi Notaris yang telah memberikan pelayanan dengan honorarium yang telah disepakati sejak awal, namun klien tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar honorarium tersebut, sementara Notaris tetap berkewajiban untuk menyerahkan salinan akta kepada klien.

Sebelum penelitian ini dibuat, terdapat dua karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi tema dan fokus perlindungan terhadap Notaris dan akan digunakan sebagai karya ilmiah pembeda, yaitu:

1. Tesis karya Feisyah Amalia Ghaisani yang berjudul “Perlindungan Hukum Dan Sanksi Terhadap Notaris Yang Tidak Memberikan Salinan Akta Dalam Jangka Waktu Relatif Lama (Studi Kasus: Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2017)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Kode Etik Notarisotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2020

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menahan salinan akta merupakan suatu bentuk perlindungan hukum Notaris karena tidak dibayarnya honorarium oleh kliennya atas jasanya dalam hal pembuatan akta, akan tetapi juga merupakan suatu pelanggaran jabatan Notaris sehingga dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Tesis karya Muhammad Azmi Khoirurrijal berjudul “Keabsahan Tindakan Notaris Menahan Sertipikat Milik Klien Dalam Hal Terjadi Kurang Bayar Komisi Jasa Pengurusan Sertipikat”, *Tesis*, Program Pascasarjana Kode Etik Notarisotariatan, Universitas Brawijaya, 2022

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa seorang Notaris berhak menahan sertipikat milik kliennya apabila terjadi kekurangan pembayaran komisi jasa pengurusan sertipikat, dengan didasarkan pengaturan pada Pasal 1729 dan Pasal 1812 KUHPdata, sehingga sah apabila Notaris menahan sertipikat milik penghadapnya dalam hal terjadi kurang bayar komisi jasa pengurusannya.

Perbedaannya, penelitian Feisyah fokus pada salinan akta dan mengkaji sanksi etik serta pelanggaran jabatan, sedangkan penelitian Azmi membahas sertipikat dalam konteks komisi jasa pengurusan dan menempatkan tindakan Notaris pada kerangka pemberian kuasa serta hak retensi berdasarkan KUHPdata. Adapun penelitian ini berbeda karena secara khusus menelaah akibat hukum penahanan salinan akta sebagai dokumen autentik yang memiliki kedudukan berbeda dari sertipikat maupun minuta, sehingga objek yang dikaji lebih spesifik dan secara langsung terkait kewenangan inti Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Penelitian ini menghadirkan pembaharuan dengan menganalisis konsekuensi hukum secara sistematis terhadap kekosongan hukum dari perspektif hukum administrasi jabatan dan etika profesi mengenai penahanan salinan akta oleh Notaris ketika klien tidak dapat memenuhi honorarium. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pembaharuan berupa formulasi saran mengenai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris 2025 untuk mengatur mengenai penahanan salinan akta oleh Notaris ketika klien tidak dapat memenuhi honorarium sebagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul **“Kewenangan Notaris Untuk Melakukan Penahanan Salinan Akta Ketika Klien Tidak Dapat Membayar Honorarium”**

METODE PENELITIAN

Spesifikasi yang digunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya. (Bambang Waluyo, 1991) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. (Bambang Sunggono, 2015) Studi kepustakaan (*Study Research*) adalah suatu teknik atau metode yang digunakan guna mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat. (Bambang Sunggono, 2015) Metode Analisa data menggunakan metode yuridis kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus statistic. (Kuswarno, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Notaris Untuk Melakukan Penahanan Salinan Akta Ketika Klien Tidak Dapat Membayar Honorarium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris 2025

Notaris berhak mendapatkan honorarium atas jasa yang telah diberikannya dalam hubungan hukum tersebut dengan kliennya. (Habib Adjie, 2011) Hak Notaris atas honorarium secara tegas diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Adapun besaran honorarium ditentukan berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuat oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pengaturan mengenai honorarium Notaris juga diperkuat oleh Kode Etik Notaris. Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 7 Kode Etik Notaris 2025 menyatakan bahwa Notaris dilarang menetapkan honorarium yang lebih rendah dari tarif honorarium minimal di tiap Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Pengurus Daerah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan itu, Pasal 16 huruf b Kode Etik Notaris 2025 mewajibkan Notaris untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan honorarium yang ditetapkan oleh Pengurus Daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa honorarium bukan sekadar hak perdata Notaris semata, melainkan juga merupakan bagian dari standar etik profesi yang wajib dipenuhi guna menjaga martabat dan kemandirian jabatan Notaris. Dengan demikian, kewajiban klien untuk membayar honorarium sesuai kesepakatan bukan hanya merupakan kewajiban berdasarkan perjanjian dalam ranah hukum perdata, tetapi juga memiliki implikasi terhadap tegaknya etika profesi Kode Etik Notarisotariatan secara keseluruhan.

Meskipun hak Notaris atas honorarium telah diakui dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan KODE ETIK NOTARIS 2025, peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini tidak mengatur secara tegas mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris apabila klien tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar honorarium. Kekosongan hukum ini nyata terjadi dalam praktik sebagaimana tercermin dalam perkara yang termuat dalam Putusan Perkara Nomor 235/G/2019/PTUN.KT, di mana Notaris Muhammad Irsan tidak menyerahkan salinan akta PPJB kepada Widya Augustien. Perkara tersebut menggambarkan dilema yang dihadapi oleh Notaris ketika telah menyelesaikan seluruh proses pembuatan akta namun klien belum memenuhi kewajibannya untuk membayar honorarium, sementara di satu sisi Notaris tetap berkewajiban untuk menyerahkan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur mekanisme upaya hukum preventif maupun represif yang dapat ditempuh oleh Notaris untuk melindungi haknya atas honorarium yang belum dibayarkan, selain dari jalur gugatan wanprestasi melalui pengadilan perdata yang membutuhkan waktu panjang dan tidak memberikan perlindungan segera. Ketidakhadiran pengaturan tersebut menciptakan kekosongan hukum yang menempatkan Notaris pada posisi yang rentan, yakni telah memberikan jasa secara penuh namun tidak memiliki instrumen hukum yang memadai untuk memastikan terpenuhinya haknya atas honorarium tersebut.

Notaris dalam menghadapi kekosongan hukum tersebut, dalam praktik sebagian Notaris memilih untuk melakukan penahanan salinan akta sebagai bentuk tekanan agar klien segera melunasi honorarium yang terutang. Namun demikian, tindakan tersebut harus dianalisis secara cermat berdasarkan ketentuan yang berlaku, khususnya Pasal 14 huruf b angka 2 Kode Etik Notaris 2025 yang secara tegas menyatakan bahwa Notaris dilarang melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

Ketentuan tersebut secara jelas melarang penahanan dokumen dalam bentuk apapun sebagai alat pemaksaan terhadap klien. Salinan akta sebagai dokumen autentik yang merupakan hak klien berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen yang dapat ditahan oleh Notaris, meskipun tujuannya adalah untuk melindungi hak ekonomi Notaris atas honorarium yang belum dibayarkan.

Ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, tindakan penahanan salinan akta oleh Notaris justru menimbulkan persoalan perlindungan hukum yang bersifat paradoksal. (Rahardjo, 2014) Di satu sisi, Notaris sebagai pejabat yang telah memberikan jasa sesungguhnya layak mendapatkan perlindungan hukum atas haknya memperoleh honorarium. Namun di sisi lain, tindakan menahan salinan akta justru merugikan hak klien untuk mendapatkan dokumen autentik yang merupakan alat bukti dan instrumen kepastian hukum baginya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat mekanisme perlindungan hukum yang seimbang, baik bagi Notaris maupun bagi klien, dalam situasi ketidakmampuan klien membayar honorarium. Ketidadaan mekanisme perlindungan hukum yang memadai tersebut merupakan cerminan nyata dari kekosongan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang seharusnya mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Ditinjau dari perspektif teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, tindakan penahanan salinan akta oleh Notaris tidak memiliki dasar kewenangan yang sah. (Philipus M. Hadjon, 2018) Sebagaimana telah diuraikan, kewenangan Notaris yang diperoleh secara atribusi melalui Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bersifat limitatif dan tidak mencakup kewenangan untuk menahan salinan akta dalam keadaan apapun, termasuk dalam kondisi honorarium yang belum dibayarkan. Tidak adanya dasar kewenangan yang sah tersebut menjadikan tindakan penahanan salinan akta sebagai tindakan *ultra vires*, yakni tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Tindakan demikian bukan hanya tidak dapat dibenarkan secara yuridis, tetapi juga berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif dan etik bagi Notaris yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kekosongan hukum yang nyata dalam pengaturan perlindungan Notaris ketika klien tidak memenuhi kewajiban pembayaran honorarium, penahanan salinan akta bukan merupakan solusi yang dapat dibenarkan secara hukum. Kondisi ini memperkuat urgensi adanya pembaruan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan KODE ETIK NOTARIS 2025 yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris dalam menghadapi situasi wanprestasi klien atas pembayaran honorarium, tanpa harus mengorbankan hak klien atas salinan akta sebagai dokumen autentik yang dijamin oleh undang-undang.

B. Akibat Hukum Terhadap Penahanan Salinan Akta Oleh Notaris Karena Tidak Terbayarkannya Honorarium Notaris

Notaris memiliki kewajiban untuk menyerahkan salinan akta kepada klien, hal tersebut tidak berarti bahwa Notaris tidak memiliki hak atas honorarium dari jasa yang telah diberikannya. (Palenewen, 2024) Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara tegas menyatakan bahwa Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya, dengan besaran honorarium yang ditentukan berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuat. Hak atas honorarium tersebut juga diperkuat oleh ketentuan dalam Kode Etik Notaris 2025, di mana Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 7 Kode Etik Notaris 2025 melarang Notaris untuk menetapkan honorarium yang lebih rendah dari tarif honorarium minimal di tiap Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, yang sekaligus mengandung makna bahwa honorarium merupakan hak yang wajib diterima oleh Notaris dan tidak boleh diabaikan. Dengan demikian, hak Notaris atas honorarium adalah hak yang diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dan kewajiban klien untuk membayar honorarium yang telah disepakati merupakan prestasi yang wajib dipenuhi berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato.

Notaris yang menghadapi situasi klien yang tidak dapat atau tidak mau membayar honorarium, Notaris seharusnya menempuh upaya hukum yang sah sebagaimana tersedia dalam sistem hukum perdata Indonesia, yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada klien melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdato yang mengatur mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Selain itu, sebagai langkah pencegahan yang lebih efektif, Notaris dapat menerapkan perlindungan hukum bersifat preventif dengan mensyaratkan pembayaran honorarium terlebih dahulu sebelum proses pembuatan atau penandatanganan akta dimulai, sehingga situasi penahanan salinan akta tidak perlu terjadi sama sekali.

Perkara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT yang terjadi antara Widya Augustien dan Notaris Muhammad Irsan merupakan gambaran nyata dari kekosongan hukum sekaligus kegagalan sistem pengawasan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang. Kasus ini bermula ketika Widya Augustien membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 10.27.09.01.1.04798 dan 10.27.09.01.1.04799 di hadapan Notaris Muhammad Irsan. Setelah proses penandatanganan PPJB selesai dilaksanakan, Notaris Muhammad Irsan tidak menyerahkan salinan akta PPJB kepada Widya Augustien dengan alasan bahwa Widya Augustien selaku klien belum membayarkan honorarium atas jasa pembuatan akta tersebut. Atas dasar itu, Widya Augustien melaporkan Notaris Muhammad Irsan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang pada tanggal 26 Maret 2018.

Persoalan utama dalam kasus ini tidak hanya terletak pada tindakan penahanan salinan akta oleh Notaris Muhammad Irsan, tetapi juga pada rangkaian pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dari tingkat daerah hingga tingkat pusat, yang secara sistematis menghilangkan hak Notaris Muhammad Irsan untuk memperoleh perlindungan hukum yang semestinya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham M.02.PR.08.10-2004) mengatur secara tegas bahwa dalam hal terdapat laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah wajib melakukan pemeriksaan dengan memanggil pelapor dan terlapor. Pasal 22 ayat (1) Permenkumham M.02.PR.08.10-2004 mewajibkan adanya pemanggilan terhadap kedua belah pihak, sedangkan Pasal 24 ayat (2) Permenkumham M.02.PR.08.10-2004 menegaskan bahwa terlapor harus diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan dan pembelaan dirinya dalam sidang pemeriksaan.

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang memeriksa laporan Widya Augustien tanpa memanggil Notaris Muhammad Irsan selaku terlapor, dan secara langsung memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan hasil pemeriksaan sepihak tersebut.

Tindakan Majelis Pengawas Daerah yang demikian jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Permenkumham M.02.PR.08.10-2004, yang mengakibatkan Notaris Muhammad Irsan kehilangan hak konstitusionalnya untuk didengar dan membela diri (*audi et alteram partem*) sejak tingkat pemeriksaan pertama. Pemanggilan terlapor dalam sidang pemeriksaan bukan sekadar formalitas prosedur, melainkan merupakan perwujudan nyata dari prinsip perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (2) Permenkumham M.02.PR.08.10-2004 tersebut.

Majelis Pengawas Wilayah menguatkan rekomendasi Majelis Pengawas Daerah, Notaris Muhammad Irsan mengajukan permohonan banding kepada Majelis Pengawas Pusat pada tanggal 6 Juni 2018. Hak untuk mengajukan banding tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Permenkumham M.02.PR.08.10-2004 yang menyatakan bahwa pelapor dan/atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kalender sejak putusan diucapkan.

Selain sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tindakan Notaris Muhammad Irsan juga berpotensi diKode Etik Notarisai sanksi etik berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Kode Etik Notaris 2025 yang menyatakan bahwa apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 17, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan/atau Keputusan Perkumpulan, maka terlapor diKode Etik Notarisai sanksi berupa teguran atau peringatan yang bersifat final, pemberhentian sementara dari keanggotaan atau jabatan organisasi, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan demikian, tindakan penahanan salinan akta oleh Notaris Muhammad Irsan tidak hanya berimplikasi pada sanksi administratif jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tetapi sekaligus membuka kemungkinan dijatuhkannya sanksi etik oleh organisasi profesi berdasarkan Kode Etik Notaris 2025, yang secara kumulatif dapat mengakhiri seluruh karier jabatan Notaris yang bersangkutan.

Yang perlu digarisbawahi dalam konteks ini adalah bahwa baik Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maupun Pasal 28 ayat (6) Kode Etik Notaris 2025 sama-sama mensyaratkan adanya proses pemeriksaan yang sah dan berimbang sebelum sanksi dijatuhkan. Penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris Muhammad Irsan, yang dilakukan tanpa prosedur pemeriksaan yang benar dan tanpa memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri, justru menjadikan sanksi tersebut cacat prosedur dan berpotensi untuk dibatalkan melalui upaya hukum yang tersedia, termasuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Permenkumham M.02.PR.08.10-2004.

Rangkaian pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa sistem pengawasan Notaris dalam perkara ini telah gagal memberikan perlindungan hukum yang semestinya bagi Notaris Muhammad Irsan. Ditinjau dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum mensyaratkan adanya jaminan agar setiap pihak yang berhubungan dengan hukum dapat menikmati hak-haknya secara penuh. (Rahardjo, 2014) Dalam perkara ini, hak Notaris Muhammad Irsan untuk didengar, untuk membela diri, dan untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan prosedural telah diabaikan secara sistematis oleh lembaga pengawas yang justru seharusnya menjadi instrumen perlindungan hukum tersebut.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum menghendaki agar hukum dilaksanakan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh setiap pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. (Sudikno Mertokusumo, 2013) Namun dalam perkara ini, peraturan yang telah ada dan jelas mengatur prosedur pemeriksaan, hak atas pemanggilan, kesempatan membela diri, serta batas waktu pengambilan keputusan, tidak dipatuhi oleh lembaga pengawas yang menangani perkara. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata dan merugikan Notaris Muhammad Irsan, yang seharusnya memiliki keyakinan bahwa proses pemeriksaan terhadapnya akan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Perkara ini justru memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih besar kepada klien, dalam hal ini Widya Augustien. Laporan yang diajukan oleh Widya Augustien ditindaklanjuti secara cepat oleh Majelis Pengawas Daerah, meskipun tanpa prosedur yang benar. Kepentingan Widya Augustien untuk memperoleh salinan akta PPJB sebagai dokumen autentik yang menjadi alat bukti atas hak keperdataannya terlindungi melalui proses pengawasan tersebut. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris menyerahkan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan menjadi landasan yang kuat bagi kepentingan klien, namun sayangnya penerapannya dalam perkara ini tidak diiringi dengan prosedur yang adil dan berimbang bagi Notaris sebagai pihak terlapor.

Kondisi yang demikian mempertegas bahwa terdapat ketimpangan perlindungan hukum dalam sistem pengawasan Notaris yang berlaku saat ini. Klien memiliki jalur yang jelas untuk melaporkan dan menuntut haknya, sementara Notaris yang telah memberikan jasanya secara penuh tidak memiliki mekanisme perlindungan yang memadai, baik dalam hal penagihan honorarium yang belum dibayarkan maupun dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas. Ketimpangan ini semakin memperkuat urgensi pembaruan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris 2025 yang secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris, termasuk dalam situasi wanprestasi klien atas pembayaran honorarium dan dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas, agar tercipta keseimbangan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan hukum Kode Etik Notarisotariatan.

KESIMPULAN

1. Kewenangan Notaris untuk melakukan penahanan salinan akta ketika klien tidak dapat membayar honorarium berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak memiliki dasar kewenangan yang sah karena Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan, serta Pasal 14 huruf b angka 2 Kode Etik Notaris 2025 melarang Notaris melakukan penahanan dokumen sebagai bentuk tekanan terhadap klien;
2. Akibat hukum terhadap penahanan salinan akta oleh Notaris karena tidak terbayarkannya honorarium Notaris adalah tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan Notaris untuk memberikan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat menimbulkan sanksi administratif berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta sanksi etik berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Kode Etik Notaris 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Kohar. (1983). *Notaris Dalam Praktik Hukum*. Bandung: Alumni.
- Andi Prajitno. (2015). *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?* Surabaya: PMN.
- Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata , Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuswarno, E. (2013). *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2015). *Pemantap Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional Dimasa Kini Dan Masa Yang Akan Datang (EDISI REVISI)*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Palenewen, J. Y. (2024). *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik*.

Bandung: Penerbit Widina Media Utama.

Philipus M. Hadjon. (2018). *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: UNAIR Press.

Rahardjo, S. (2014). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Gramedia Nusantara.

Rizal Mutaqin. (2022). *Urgensi Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sudikno Mertokusumo. (2013). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Tobing, L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Untung, B. (2015). *Dua Puluh Dua Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.

Jurnal :

Anastasya Riris Adelia. (2021). Analisis Yuridis Gugatan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Menahan Sertifikat Hak Atas Tanah Milik Penghadap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 976/Pdt.G/2019/Pn Jkt Brt). *Indonesian Notary*, 3(3), 37.

Arisaputra. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 17(3), 173.

Edwar .F, A. Rani dan Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(2), 46.

I Ketut Adu Gunawan. (2020). Penetapan Honorarium Dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 19.

Soegeng Ari Soebagyo dan Gunarto. (2017). Akibat Hukum Akta Autentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan. *Jurnal Akta*, 4(3).